



PUTUSAN

Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Mei 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Maret 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx RT 004/003. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 07 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-643/Kua.3328151/PW.01/03/2021 dengan akte nikah nomer 131/131/I/2001, tertanggal 29 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama dikontrakan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx selama sekira 3 tahun, kemudian pindah ke Jl. Nanas sekira 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai bulan Februari 2021;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Anak 1 (20 tahun) dan Anak 2 (14 tahun) yang sekarang semuanya ikut Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu minta tinggal dikampung sementara Pemohon sudah punya usaha dan rumah di Tangerang;

Termohon orangnya tidak taat dan patuh dengan Pemohon dan Termohon sudah 3 kali kabur dari rumah tanpa seijin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi keributan dan percekocokan kembali disebabkan sifat dan prilaku Termohon tidak mau berubah, yang mana Termohon orangnya susah dinasihati, orangnya keras kepala dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana istri yang baik; serta telah diketahui sama anaknya Termohon Video call dengan Laki-laki lain dan memakai pakaian yang tidak pantas diwaktu Pemohon sedang bekerja, dan Termohon telah diketahui chattingan dengan Laki-laki diwaktu jam 12 malam, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan Termohon pulang kampung yang beralamat sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama berpisah tidak pernah kumpul bersama dan tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya istri yang baik, hal tersebut sudah berjalan selama 7 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, atas sikap dan perbuatannya Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Jakfaroni akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalm sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Pemohon selalu menyakiti badan Termohon (menendang, menjambak rambut, menampar, meludahi bahkan sampai mencekik Termohon);

- Bahwa tidak benar Termohon kabur meninggalkan Pemohon, akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu minta berpisah dan menyuruh Termohon untuk angkat kaki dari rumah Tangerang;

- Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon terpaksa meninggalkan Pemohon karena di usir dan pada bulan Maret 2021 Termohon telak menalak Termohon dengan mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon, karena Termohon sudah tidak kuat lagi dan tersiksa lahir batin;

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon minta agar harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa:

1. Rumah di xxxxxxxxxxxx Rt. 04 Rw. 03, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang dibeli pada tahun 2010 No. Sertifikat 01824;

2. Rumah di xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Rt. 05 Rw.05, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Tangerang;

3. Sebidang tanah pekarangan di xxxx xxxxxxxxxxx seluas 300 M3, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dibeli pada tahun 2007;

4. Sebuah mobil honda mobilio B 2054 BH yang dibeli pada bulan November 2020 sudah dijual tanpa ijin Termohon dan uang hasil penjualan mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;

5. Kendaraan bermotor:

- 5.1. Honda Supra X dikuasai Pemohon;

- 5.2. Honda Vario ada sama Termohon, akan tetapi BPKB

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Pemohon;

5.3. Yamaha Aerox dikuasai oleh Pemohon;

5.4. Uang sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran kontrakan setahun ruko di xxxxxxxxxxxx, kota Tangerang dari bulan Juli 2-021 sampai bulan Juli 2022;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;
- Bahwa karena Termohon sebagai istri selalu melakukan video call dengan laki-laki lain di waktu Pemohon sedang bekerja dan selalu chattingan dengan laki-laki lain di waktu jam 12 malam sehingga Pemohon menganggap Termohon sebagai istri yang tidak baik;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa untuk tuntutan Termohon berupa harta bersama, Pemohon merasa keberatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon berupaan:

1. Nafkah selama masa iddah menerima atas kesanggupan dari Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Untuk mut'ah Termohon merasa keberatan atas kesanggupan Pemohon yang akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-karena Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 20 tahun jadi Termohon minta agar Pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan Termohon yang berkaitan dengan harta bersama berupa:

- Rumah di xxxxxxxxxxxx Rt. 04 Rw. 03, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang dibeli pada tahun 2010 No. Sertifikat 01824;
- Rumah di xxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX Rt. 05 Rw.05, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Tangerang;
- Sebidang tanah pekarangan di xxxx xxxxxxxxxxx seluas 300 M3, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dibeli pada tahun 2007;
- Sebuah mobil honda mobilio B 2054 BH yang dibeli pada bulan November 2020 sudah dijual tanpa ijin Termohon dan uang hasil penjualan mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- Kendaraan bermotor berupa:
 - Honda Supra X dikuasai Pemohon;
 - Honda Vario ada sama Termohon, akan tetapi BPKB dikuasai Pemohon;
 - Yamaha Aerox dikuasai oleh Pemohon;
- Uang sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran kontrakan setahun ruko di xxxxxxxxxxxxxx, kota Tangerang dari bulan Juli 2-021 sampai bulan Juli 2022;

Termohon akan mencabutnya dan akan mengajukan secara tersendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxx tanggal 20 maret 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Banten, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Nomor : B-643/Kua.3328151/PW.01/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, Rt. 010 Rw. 002, Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2001;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxx;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (Anak 1, umur 20 tahun) dan Anak 2, umur 14 tahun) kedua anak tersebut selama ini dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, semula dalam keadaan rukun, namun sudah sejak tahun 2017, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa penyebab dari pertengkaran yang saksi sering dengar karena faktor ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai tukang bengkel sepeda dan penyebab lain karena Termohon selalu menuntut kepada Pemohon untuk tinggal bareng di Tegal, sementara Pemohon merasa keberatan karena tempat usaha Pemohon di Tangerang;
- bahwa sejak bulan bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Tangerang bersama anak-anaknya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tegal;

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, RT 006/002, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2001;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxx;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (Anak 1, umur 20 tahun) dan Anak 2, umur 14 tahun) kedua anak tersebut selama ini dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, semula dalam keadaan rukun, namun sudah sejak tahun 2017, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa penyebab dari pertengkaran yang saksi sering dengar karena faktor ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai tukang bengkel sepeda dan penyebab lain karena Termohon selalu menuntut kepada Pemohon untuk tinggal bareng di Tegal, sementara Pemohon merasa keberatan karena tempat usaha Pemohon di Tangerang;
- bahwa sejak bulan bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang bersama anak-anaknya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tegal;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa saksi sebagai kakak bersama pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang lain sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon telah mengajukan satu orang saksi, yang bernama:

1. SAKSI 3, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Rt. 04 Rw. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2001 dan saksi yang menikahkan keduanya;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxx;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (Anak 1, umur 20 tahun) dan Anak 2, umur 14 tahun) kedua anak tersebut selama ini dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, semula dalam keadaan rukun, namun sudah sejak lama, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar kalau keduanya pulang ke rumah saksi;
- bahwa penyebab dari pertengkaran yang saksi sering dengar karena Termohon selalu kepingin untuk tinggal bareng di

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Tegal, sementara Pemohon merasa keberatan karena tempat usaha Pemohon di Tangerang;

- bahwa sejak bulan bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Tangerang bersama anak-anaknya sedangkan Termohon pulang ke rumah saksi;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa saksi sebagai ayah Termohon bersama keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan baik dari saksi dari pihak Pemohon maupun saksi dari pihak Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Kompensi telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon Kompensi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa dalil Pemohon Kompensi tentang perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, telah diakui oleh Termohon Kompensi

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-643/Kua.3328151/PW.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon Kompensi memiliki **“legal standing”** untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator (Drs. Jakfaroni, SH.) Hakim Pengadilan Agama Slawi agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bersedia untuk mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun lagi mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya, adalah sebagai berikut :

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak Juni 2017 sudah mulai tidak ada keharmonisan lagi, sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu minta tinggal bersama di kampung, sedangkan Pemohon bekerja dan memiliki rumah di Tangerang;
- Bahwa alasan lain dari pertengkaran karena Termohon memiliki sifat

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku keras kepala dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan diketahui Termohon suka vidio call dengan laki-laki lain di saat Pemohon sedang bekerja ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengakui adanya pertengkaran terus menerus, adanya Pisah rumah selama 7 bulan dan Termohon sendiri menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian pengakuan tidak merupakan bukti sempurna hanya merupakan bukti awal saja, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, hal ini untuk menghindari penyelundupan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing Yudha Kurniawan bin Soali (tetangga dekat Pemohon) dan (Sudaryo bin Wajud (Kakak Pemohon) mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, kemudian pihak Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi dari pihak keluarga (SAKSI 3 ayang kandung Termohon) yang semua saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang dengan demikian, para saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 170 dan 171 HIR dan para saksi dalam memberi keterangan dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Kompensi pada posita angka 3, 4, 5 dan posita 6 tentang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon minta tempat tinggal bersama di rumah yang di Tegal, sedangkan Pemohon minta tempat tinggal bersama di Tangerang yang dekat dengan tempat usaha Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, maka berdasarkan pengakuan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa penyebab dari pertengkaran berdasarkan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon adalah karena karena masalah tempat tinggal, Termohon minta tempat tinggal bersama di rumah yang di Tegal, sedangkan Pemohon minta tempat tinggal bersama di Tangerang yang dekat dengan tempat usaha Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa semua dalil-dalil Permohonan Pemohon Kompensi telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kompensi sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon minta tempat tinggal bersama di rumah yang di Tegal, sedangkan Pemohon minta tempat tinggal bersama di Tangerang yang dekat dengan tempat usaha Pemohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan;

Menimbang bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah sering terjadi pertengkaran terus

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



menerus;

- Bahwa kedua belah pihak sudah 7 bulan lebih telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada saling komunikasi layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa majelis hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Kompensi sudah teguh dengan sikapnya, yaitu ingin bercerai. Sikap Pemohon Kompensi tersebut mengindikasikan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

ح - لا - ص - ل - ب - ل - ح - ل - ع - م - ق - م - د - س -
ا - ف - م - ل - ا - ا - ر - د

Artinya : Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (istidodus syiqoq) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Kompensi dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu, Permohonan Pemohon Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban secara tertulis menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, akan tetapi dalam jawaban selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap akan menceraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi minta agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon minta agar harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa:

1. Rumah di xxxxxxxxxxx Rt. 04 Rw. 03, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tegal yang dibeli pada tahun 2010 No. Sertifikat 01824;Rumah di xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Rt. 05 Rw.05, xxxxxxxx xxxxxxx, Tangerang;

2. Sebidang tanah pekarangan di xxxx xxxxxxxx seluas 300 M3, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang dibeli pada tahun 2007;

3. Sebuah mobil honda mobilio B 2054 BH yang dibeli pada bulan November 2020 sudah dijual tanpa ijin Termohon dan uang hasil penjualan mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;

1. Kendaraan bermotor dengan merk:

- 3.1.1. Honda Supra X dikuasai Pemohon;

- 3.1.2. Honda Vario ada sama Termohon, akan tetapi BPKB dikuasai Pemohon;

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



3.1.3. Yamaha Aerox dikuasai oleh Pemohon;

4. Uang sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran kontrakan setahun ruko di xxxxxxxxxxxx, kota Tangerang dari bulan Juli 2-021 sampai bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon sebagaimana tersebut di atas, dipahami oleh majelis hakim bahwa hal tersebut sebagai gugatan rekonsensi, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai tukang bengkel sepeda dengan penghasilan sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiah harinya, maka layaklah apabila nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) atas kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan mengingat perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah 20 tahun lamanya dan Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan sebagai tukang bengkel sepeda dengan penghasilan sebesar sekitar Rp. 500.000,- perhari;

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya mut'ah, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berapa besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

- bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menjalani bahtera rumah tangga selama 20 tahun;
- bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari;

Memandang, bahwa berdasarkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap harinya sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) perhari, dan berdasarkan atas lamanya perkawinan selama 20 tahun, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat rekonpensi perihal harta bersama berupa:

1. Rumah di xxxxxxxxxxx Rt. 04 Rw. 03, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang dibeli pada tahun 2010 No. Sertifikat 01824;Rumah di xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Rt. 05 Rw.05, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Tangerang;
2. Sebidang tanah pekarangan di xxxx xxxxxxxxxxx seluas 300 M3, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dibeli pada tahun 2007;

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah mobil honda mobilio B 2054 BH yang dibeli pada bulan November 2020 sudah dijual tanpa ijin Termohon dan uang hasil penjualan mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;
4. Kendaraan bermotor dengan merk:
 - 4.1. Honda Supra X dikuasai Pemohon;
 - 4.2. Honda Vario ada sama Termohon, akan tetapi BPKB dikuasai Pemohon;
 - 4.3. Yamaha Aerox dikuasai oleh Pemohon;
5. Uang sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran kontrakan setahun ruko di xxxxxxxxxxxx, kota Tangerang dari bulan Juli 2-021 sampai bulan Juli 2022;

Oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berupa harta bersama tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi menyatakan mencabutnya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak suatu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi berupa harta bersama telah selesai karena dicabut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Drs. H. Taufik, M.H.

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 3238/Pdt.G/2021/PA.Slw